

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Rerangka Teori

a. Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*)

Teori *signaling* menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, sehingga perusahaan didorong untuk mengungkapkan informasi kepada para pihak eksternal perusahaan (Utami, 2015). Teori ini digunakan untuk mengurangi asimetri informasi yang muncul dari pihak pemilik perusahaan maupun luar perusahaan. Semua informasi yang bersifat keuangan maupun non keuangan harus diungkapkan oleh pihak perusahaan, termasuk informasi mengenai ERM karena informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan praktik ERM pasti menginginkan agar publik mengetahuinya, cara yang dilakukan adalah melalui pengungkapan. Pengungkapan ERM akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, dikarenakan dapat memberikan sinyal positif kepada publik ataupun *stakeholder* bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang mendasari praktik dalam bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak prinsipal atau yang biasa memberi wewenang kepada pihak yang menerima wewenang atau agen dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori ini digunakan sebagai landasan dalam penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance*, khususnya tentang keberadaan komite yang diharapkan dapat meminimalisir

adanya konflik antara agen dengan prinsipal. Teori ini juga menjelaskan tentang pengungkapan pelaporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih menguasai bagaimana keadaan perusahaan tersebut dibanding dengan investor hal tersebut sebagai asimetri informasi (Ardiansyah & dan Adnan, 2014).

c. *Corporate Governance*

Beragam jenis variasi bagaimana pengertian *corporate governance*. Tetapi pada dasarnya memiliki tujuan dan maksud yang sama. BPKP mengemukakan *corporate governance* yaitu: “*Good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*)”. Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu Komitmen, Aturan Main, serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis secara sehat dan Beretika”.

Sementara FCGI mempublikasikan definisi dari *Cadbury Committee*, yaitu: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Disisi lain FCGI juga menjelaskan tujuan *Corporate Governance* adalah: “Untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)”. Struktur *corporate governance* dalam penelitian ini mencakup

keterlibatan komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor dan ukuran perusahaan.

d. *Enterprise Risk Management (ERM)*

Enterprise Risk Management suatu pendekatan manajemen risiko yang mempertimbangkan risiko dalam hal strategi bisnis dan mengelola hal tersebut dengan portofolio yang berfokus kepada risiko kritis. ERM dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya modal, memperbanyak relasi kepada investor, meningkatkan kepercayaan kepada para investor ataupun *stakeholder* dan juga meningkatkan rating perusahaan.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2004 mendefinisikan ERM sebagai berikut: “ERM adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh jajaran dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dijalankan dalam penentuan strategi dan melingkupi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi untuk memengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar berada dalam dorongan risiko tersebut, serta menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan entitas.”

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris salah satu yang memegang peranan terpenting bagi perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Jumlah anggota dewan yang lebih besar akan memberikan manfaat untuk bertugas mengawasi dewan direksi dan membentuk komite dengan keterampilan yang diperlukan. Dewan

komisaris dapat membentuk koordinasi yang dapat mengurangi risiko (Ardiansyah dan Adnan, 2014).

Tujuan dewan komisaris independen yaitu untuk mendorong suatu keadaan yang lebih baik dan menaruh keseimbangan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*.

Handayani dan Yanto (2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agista, dkk (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan:

H_{1a}: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{1b}: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

2. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris perusahaan minimal berjumlah dua orang. Pemberhentian maupun pengangkatan jabatan dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham, dan tidak boleh diputuskan secara sepihak. Oleh sebab itu, dapat memudahkan dewan komisaris untuk bekerja sama dengan komite manajemen risiko yang telah dibuat. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka dapat memengaruhi manajer dalam menjalankan tugasnya dengan baik (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardiansyah dan Adnan, (2014) menemukan bahwa jumlah anggota komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dzakawali, dkk (2017) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan ERM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2a}: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indoensia.

H_{2b}: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

3. Reputasi Auditor dan Luas Pengungkapan ERM

Reputasi auditor merupakan istilah auditor yang memiliki nama baik, kepercayaan publik, serta memiliki prestasi atas jasa yang telah diberikan. *Big four* yang merupakan proksi dari reputasi auditor dikarenakan *Big four* dapat melihat dan memiliki kekuatan dalam melakukan analisis manajemen agar bisa memberikan kualitas penilaian dan pengawasan risiko dalam sebuah perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong dalam *Big four* adalah KAP yang mempunyai reputasi dengan kualitas audit yang terpercaya. Meizaroh dan Lucyanda (2011) menjelaskan jika *Big four* dapat memberikan panduan akan praktik *Good Corporate Governance* dan dapat membantu internal auditor dalam meningkatkan efektifitas. Dalam penelitian Handayani dan Yanto (2013) menemukan bahwa *Big four* memiliki pengaruh positif terhadap ERM. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H_{3a}: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{3b}: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

4. Ukuran Perusahaan dan Luas Pengungkapan ERM

Besar kecilnya perusahaan itu menunjukkan adanya ukuran di dalam perusahaan tersebut. Firdaus, dkk (2014) menjelaskan ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Pada dasarnya semakin besar perusahaan maka semakin besar risiko yang akan dihadapi ke depannya. Perusahaan yang sudah berkembang biasanya menerapkan konsep GCG yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang lain (Ardiansyah dan Adnan, 2014).

Oleh sebab itu perusahaan yang sudah berkembang atau perusahaan yang cukup besar akan mendapatkan dorongan yang kuat dalam mengungkapkan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Yanto (2013) bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan yang lebih terstruktur oleh sebab itu dapat menyebabkan pengungkapan informasi yang lebih baik untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{4a}: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{4b}: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

5. Struktur Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan ERM


Struktur kepemilikan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu kepemilikan eksternal dan kepemilikan internal atau kepemilikan manajerial (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Apabila pihak eksternal lebih banyak memegang saham maka

perusahaan akan dituntut untuk memberikan pengungkapan laporan yang luas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor (Prayoga dan Almilia, 2013). Sementara menurut Handayani dan Yanto (2013) kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik sendiri termasuk dalam mekanisme dari *corporate governance* yang paling berpengaruh dalam meminimalkan masalah dalam keagenan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H_{5a}: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Indonesia.

H_{5b}: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM di Malaysia.

C. Model Penelitian



Gambar 2. 1
Model Penelitian.